



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 144-K / PM II-09 / AD / X / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : Tatang.
Pangkat / NRP : Serda / 31960303690675.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0712/Parung Kuda.
K e s a t u a n : Kodim 0607 / Kota Sukabumi.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusedikintel Kodiklatad Kota Batu
Kec.Ciomas Kab.Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0607/Kota Sukabumi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 di Ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/III/2020 tanggal 18 Februari 2020.
2. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/25/IV/2020 tanggal 17 April 2020, namun ditangguhkan TMT 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Penangguhan Penahanan dari Danrem 061/SK Nomor Kep/25/IV/2020 tanggal 17 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor: BP-09/A-07/IV/2020 tanggal 13 April 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor: Kep/47/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/95/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/144-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/144-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/144-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/95/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Bahwa para Terdakwa telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto *copy* kwitansi titipan dana dari Sdr. Ahmad Gozali kepada Serda Tatang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 (Tetap direkatkan dalam berkas perkara).

2) Barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/*Clementi* Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

3. Bahwa atas Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan Oditur Militer tidak mengajukan *replik*, dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan pada bulan April 2014 atau setidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di rumah Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) di Jl. Ardio IV No. 19 Rt. 001/006 Kel. Cibogor Kel. Bogor Tengah Kota Bogor dan di Kios penjualan kelapa di Pasar Anyar Kec. Bogor Tengah, setidaknya di Kota Bogor atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Diksecataif di Rindam Jaya setelah lulus ditugaskan di Pussenif, pada tahun 1997 dimutasikan ke Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Kodim 0607/Kota Sukabumi dan Ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0712/Parung Kuda dengan pangkat Serda NRP 31970071350177.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.000 WIB Terdakwa dating ke rumah Sdr.Ahmad Gozali (Saksi-1) di Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kel. Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1 dapat memasukan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) masuk menjadi anggota TNI AD dengan biaya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), seminggu kemudian Terdakwa dating ke rumah Saksi-1 meminta Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi dan sebulan kemudian Terdakwa dating kembali ke rumah Saksi-1 namun hanya bertemu dengan Sdri.Ugih Sugiharti (Saksi-3) istri Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa Bahwa kemudian Terdakwa berulang kali dating ke Kios penjualan kelapa Saksi-1 di Pasar Anyar Kec. Bogor Tengah dan meminta uang tunai secara bertahap dan saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menjadi saksi sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai yang tertera dalam kwitansi sebagai berikut:

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tertanggal 10 Septembar 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- d. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- g. Kwitansi tertanggal 18 Septembar 2014 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- i. Kwitansi tahun 2014 sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.154.700.000,- (serratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- d. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-2 mendaftar sendiri seleksi Secaba PK di Korem 061/SK tanpa didampingi oleh Terdakwa setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian Saksi-2 mengikuti tes Kesehatan di Kodam III/Slw dan dinyatakan tidak lulus, karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan baik yang menggunakan kwitansi maupun tidak namun Terdakwa hanya berkata "tarsok...tarsok" dan tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Saksi-1 mepalorkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Laporan Polisi Denpom III/1 Bogor Nomor : LP-04/A-04/I/2020/Idik tanggal 30 Januari 2020.
- e. Bahwa rangkaian kata-kata Terdakwa kepada Saksi-1 yang menjanjikan akan dapat memasuki Saksi-2 sebagai anggota TNI AD dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa lalu tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang namun ternyata Saksi-2 tidak lulus, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa bukan sebagai panitia dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD baik sebagai tim werving Secata, Secaba maupun Akmil dan untuk penerimaan anggota TNI AD tidak dipungut biaya apapun.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB dan pada bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 di rumah Sdr. Ahmad

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gozali (Saksi-1 di Jl. Ardio IV No. 19 Rt. 001/006 Kel. Cibogor Kel. Bogor Tengah Kota Bogor dan di Kios penjualan kelapa di Pasar Anyar Kec. Bogor Tengah, setidaknya di Kota Bogor atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Diksecataif di Rindam Jaya setelah lulus ditugaskan di Pussenif, pada tahun 1997 dimutasikan ke Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Kodim 0607/Kota Sukabumi dan Ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 0712/Parung Kuda dengan pangkat Serda NRP 31970071350177.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.000 WIB Terdakwa dating ke rumah Sdr.Ahmad Gozali (Saksi-1) di Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kel. Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1 dapat memasukan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) masuk menjadi anggota TNI AD dengan biaya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), seminggu kemudian Terdakwa dating ke rumah Saksi-1 meminta Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi dan sebulan kemudian Terdakwa dating kembali ke rumah Saksi-1 namun hanya bertemu dengan Sdri.Ugih Sugiharti (Saksi-3) istri Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa Bahwa kemudian Terdakwa berulang kali dating ke Kios penjualan kelapa Saksi-1 di Pasar Anyar Kec. Bogor Tengah dan meminta uang tunai secara bertahap dan saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menjadi saksi sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai yang tertera dalam kwitansi sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 10 Septembar 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - d. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- g. Kwitansi tertanggal 18 September 2014 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- i. Kwitansi tahun 2014 sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.154.700.000,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-2 mendaftar sendiri seleksi Secaba PK di Korem 061/SK tanpa didampingi oleh Terdakwa setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian Saksi-2 mengikuti tes Kesehatan di Kodam III/Slw dan dinyatakan tidak lulus, karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan baik yang menggunakan kwitansi maupun tidak namun Terdakwa hanya berkata "tarsok...tarsok" dan tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Saksi-1 mepalorkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Laporan Polisi Denpom III/1 Bogor Nomor : LP-04/A-04/I/2020/Idik tanggal 30 Januari 2020.
5. Bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.154.700.000,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk kebutuhan keluarga dan memperbaiki rumah. Terdakwa mempergunakan uang tersebut tanpa seijin Saksi-1 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Nama lengkap : Ahmad Gozali.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di daerah Kec. Ciampea Kab. Bogor dikenalkan sepupu istri Saksi atas nama Sdri.Ugih Sugiharti (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang dilakukan tahun 2013.
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kel. Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan dan menjanjikan dapat memasukkan anak Saksi bernama Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) masuk menjadi anggota TNI AD dengan biaya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan jika tidak lulus uang dapat kembali.
4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang tersebut dan karena Saksi percaya dengan yang dikatakan oleh Terdakwa maka Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi dan sebulan kemudian Terdakwa Kembali meminta uang tunai kepada istri Saksi (Saksi-3) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sering datang ke kios penjualan kelapa milik Saksi di Pasar Anyar Kec Bogor Tengah dan meminta uang tunai sehingga total keseluruhannya uang yang Terdakwa minta sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus rupiah) sesuai yang tertera dalam kwitansi dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada yang melihatnya.
5. Bahwa uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 10 September 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - e. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- g. Kwitansi tertanggal 18 September 2014 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Kwitansi tahun 2014 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Serta beberapa kali namun tidak ada kwitansinya, sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), ternyata uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya bukan untuk mengurus Saksi-2 saat seleksi penerimaan Secaba PK di Kodam III/Siliwangi.

6. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-2 mendaftar sendiri seleksi Secaba PK di Korem 061/SK tanpa didampingi oleh Terdakwa setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian Saksi-2 mengikuti tes kesehatan di Kodam III/Slw dan dinyatakan tidak lulus, karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi kemudian Saksi menemui Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi berikan baik yang berkwitansi maupun tidak akan tetapi Terdakwa hanya berkata "tarsok.. tarsok" dan tidak ada upaya untuk mengembalikan uang milik Saksi tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang Saksi selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut diperuntukan agar anak Saksi yakni Saksi-2 dapat lulus menjadi anggota TNI.
9. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan April 2020 Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa minta kepada Saksi tersebut, kurang lebih sejumlah Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak tahu apa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang mengakibatkan mengalami kerugian, karena sejak 2014 uang tersebut tidak segera dikembalikan kepada Saksi, namun setelah Saksi melaporkan baru Terdakwa mengembalikannya semua.
11. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dulu benar-benar membantu Saksi-2 saat mendaftar menjadi anggota TNI atau tidak, namun yang pasti Terdakwa pernah menjanjikan sehingga Saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa hingga total sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Sdr. Muhamad Nur Yasin (Saksi-2) dan Sdri. Ugi Sugiharti (Saksi-3), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi-2 tidak hadir di persidangan karena bekerja dan Saksi-3 tidak hadir dipersidangan karena menunggu orang tua yang sedang sakit sebagaimana surat pernyataan Saksi-2 dan Saksi-3 yang ditandatangani diatas materai, selanjutnya Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dapat dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhamad Nur Yasin.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Lebak, 17 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 di daerah Ciampea Kab. Bogor, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dilakukan tahun 2013 yang mana Terdakwa menjanjikan Saksi lulus dalam test masuk anggota TNI namun Saksi tidak lulus dan uang orang tua Saksi belum dikembalikan.
3. Bahwa pada bulan September 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa saat sedang melayat saudara Saksi yang meninggal dunia di daerah Ciampea Kab. Bogor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi untuk masuk menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa pada bulan September 2013, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi a.n Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) dan menawarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan Saksi menjadi anggota TNI AD melalui jalur Akmil dan Saksi-1 diminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dapat meluluskan Saksi karena postur tubuhnya tinggi sambil

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama rekan dan atasannya yang akan membantu meluluskan Saksi dan apabila tidak lulus menjadi anggota TNI AD maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya.

5. Bahwa setelah menjelaskan dan menyakinkan Saksi-1 kemudian Terdakwa meminta uang untuk dana awal pengurusan tes sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 memberikan uang tersebut secara tunai tanpa menggunakan kwitansi, setelah itu Terdakwa sering datang menemui Saksi untuk memberikan masukan tentang tes apa saja yang akan dilaksanakan saat tes masuk TNI AD dan memberi nasehat agar Saksi menjaga kesehatan, selain itu Terdakwa pernah melatih tes kesegaran jasmani (samapta) di rumah Terdakwa di Asrama Pusdik Intel Ciomas Bogor.
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 ada pembukaan pendaftaran Akmil TNI AD, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mendaftar di Korem 061/SK tanpa memberitahu administrasi apa saja yang harus disiapkan, selanjutnya Saksi mencari informasi pendaftaran Akmil TNI AD dan pendaftarannya sudah telat sejak saat itu Saksi sudah tidak percaya dengan janji-janjinya Terdakwa.
7. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi mendapat informasi ada pembukaan pendaftaran Secaba PK TNI AD, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mendaftar Secaba PK TNI AD di Korem 061/SK, selanjutnya Saksi mendaftar dan mendapatkan nomor tes, setelah itu Terdakwa berkata agar Saksi melaksanakan tes dan Terdakwa akan mengurusnya sampai lulus dan meminta Saksi untuk tidak memberitahu kepada siapapun Terdakwa yang membantu Saksi tes Secaba TNI AD.
8. Bahwa setelah Saksi melaksanakan tes kesehatan di Kodam III/Slw dan hari itu juga dinyatakan gagal karena ada parikokel, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi gagal dalam tes kesehatan selanjutnya Terdakwa berkata tenang saja Terdakwa akan mengurusnya, kemudian Saksi pulang dan memberitahu kepada Saksi-1 bahwa Saksi telah gagal dalam tes kesehatan, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ugih Sugiarti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 17 Desember 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel.
Cibogor Kec. Bogor Tengah Kota
Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh suami Saksi Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dilakukan tahun 2013 yang mana Terdakwa menjanjikan Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) lulus dalam test masuk anggota TNI namun Saksi-2 tidak lulus dan Saksi belum dikembalikan.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada awal tahun 2013 saat Saksi-2 masih duduk di bangku SMA berminat untuk mengikuti seleksi Akmil/Secaba TNI AD, kemudian sepupu Saksi a.n Sdri.Sugiharti mengenalkan Terdakwa yang berdinis di Pusdikintel Ciapus kepada Saksi dan Saksi-1.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan bantuannya untuk meluluskan Saksi-2 dengan janji 99 % (sembilan puluh sembilan persen) lulus dan 1 % (satu persen) kehendak Tuhan, dengan syarat menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Akmil dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika ingin lulus Secaba.
5. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Saksi-2 mendaftar seleksi Akmil namun sudah ditutup, selanjutnya Saksi-2 mendaftar Secaba TNI AD, pada bulan September 2013 saat seleksi sedang berjalan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan meminta biaya seleksi, kemudian Saksi memberikan uang langsung tanpa kwitansi kepada Terdakwa yang pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga minta uang kepada Saksi-1 sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Saksi-2 seleksi tes kesehatan dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian, namun sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Diksecataif di Rindam Jaya setelah lulus ditugaskan di Pussenif, pada tahun 1997 dimutasikan ke Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Kodim 0607/Kota Sukabumi dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas di Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor, dan saat ini Terdakwa berdinast di Kodim 0607/Kota Sukabumi dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 0712/Parung Kuda dengan pangkat Serda NRP 31970071350177.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) pada tahun 2000 setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Rani Suryaningsih, karena Saksi-1 adalah sepupu dari istri Terdakwa.

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi saat hari Raya Idul Fitri tahun 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa di Kp. Parung Desa Cileungsir Kab. Bogor, saat itu Saksi-1 menanyakan perihal Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) anak Saksi-1 bisa masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa meluluskan Saksi-2 melalui Secaba PK 2014 dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Ardio 4 Rt.001 Rw.006 Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah Kota Bogor untuk meminta uang namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kios penjualan kelapa milik Saksi-1 di Pasar Anyar Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, setelah Terdakwa berada di Kios tersebut Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian sore harinya Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk menandatangani kwitansi.
5. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 secara berturut-turut di kios penjualan kelapa milik Saksi-1 dengan total keseluruhan uang yang ada kwitansinya sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus rupiah), dan saat penyerahan uang tanpa disaksikan oleh siapapun dengan rincian kwitansi sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 10 September 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - d. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
 - e. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - g. Kwitansi tertanggal 18 September 2014 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - i. Kwitansi tahun 2014 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang yang Terdakwa terima namun tidak menggunakan kwitansi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tidak dipergunakan untuk membantu Saksi-2 dalam proses penerimaan Secaba PK TNI AD di tingkat Kodam III/Slw, melainkan Terdakwa pergunakan untuk berbagai kebutuhan keluarga dan memperbaiki rumah, sehingga Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam penerimaan seleksi Secaba PK tersebut.
7. Bahwa karena Saksi-2 tidak lulus dalam seleksi Secaba PK tersebut kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum ada upaya sama sekali untuk mengembalikan uang tersebut dikarenakan belum bisa mengajukan pinjaman ke Bank karena saat itu Terdakwa masih ada tunggakan di Bank.
8. Bahwa motivasi Terdakwa mau membantu Saksi-2 dalam test seleksi menjadi anggota TNI karena Terdakwa melihat untuk postur dan penampilan Saksi-2 cocok untuk menjadi anggota TNI sehingga Terdakwa yakin kalau Saksi-2 dapat lulus seleksi dan antara Terdakwa dan Saksi-1 masih ada kekerabatan karena istri Terdakwa adalah sepupu Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang titipan Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 saat melaksanakan test, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi panitia maupun pihak lain untuk membantu Saksi-2, sehingga jika Saksi-2 dapat lulus bukan karena upaya Terdakwa, akan tetapi karena Saksi-2 tidak lulus saat test maka Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa karena memang Terdakwa tidak membantu.
10. Bahwa Terdakwa tidak menjadi bagian dari team panitia seleksi penerimaan anggota TNI serta tidak kenal dengan panitia atau pihak-pihak yang berwenang sehingga tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan Saksi-2.
11. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2016 dalam perkara THTI serta telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor: 120-K/PM-II-09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
12. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi dan memiliki Tanda Jasa SL VIII tahun.
13. Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan 4 (empat) orang anak serta menjadi tulang punggung keluarga.
14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di Satuan Terdakwa pernah ada penekanan dari pimpinan agar anggota jangan terlibat dalam perkara *Werving* atau seleksi penerimaan calon anggota TNI.
16. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah membantu orang lain dalam seleksi penerimaan anggota TNI baik seleksi Tamtama, Bintara maupun Perwira.
17. Bahwa uang sejumlah Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau dalam test seleksi penerimaan anggota TNI tidak dipunggut biaya apapun.
18. Bahwa saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 2 April 2020 yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa masih memiliki tanggungan di Bank sehingga Terdakwa belum bisa pinjam uang di Bank untuk mengembalikan uang Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto *copy* kwitansi titipan dana dari Sdr. Ahmad Gozali kepada Serda Tatang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan yang diajukan kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 2 April 2020.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 April 2020 dari Saksi-1 yang memberikan pernyataan pencabutan perkara atau laporan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar foto *copy* kwitansi titipan dana dari Sdr. Ahmad Gozali kepada Serda Tatang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi oleh Oditur Militer di persidangan, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakan serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 2 April 2020 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 April 2020 dari Saksi-1 yang memberikan pernyataan pencabutan perkara atau laporan terhadap Terdakwa, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi oleh Oditur Militer di persidangan, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakan serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Diksecataif di Rindam Jaya setelah lulus ditugaskan di Pussenif, pada tahun 1997 dimutasikan ke Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Kodim 0607/Kota Sukabumi, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor dan saat ini telah di mutasi di Kodim 0607/Kota Sukabumi sebagai Babinsa Koramil 0712/Parung Kuda dengan pangkat Serda NRP 31970071350177.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) pada tahun 2000 setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Rani Suryaningsih, karena Saksi-1 adalah sepupu dari istri Terdakwa, sedangkan Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) adalah anak Saksi-1 dan Sdri. Ugi Sugiharti (Saksi-3) adalah istri Saksi-1.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) di Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kel Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1 dapat memasukan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) dengan janji 99 % (sembilan puluh sembilan persen) lulus dan 1 % (satu persen) kehendak Tuhan, dengan syarat menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Akmil dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika ingin lulus Secaba.
4. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 meminta uang tersebut karena Saksi-1 percaya dengan yang dijanjikan Terdakwa maka Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi dan sebulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 namun hanya bertemu dengan Sdri. Ugi Sugiharti (Saksi-3) istri Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berulang kali datang ke kios penjualan kelapa Saksi-1 di Pasar Anyar Kec Bogor Tengah dan meminta uang tunai secara bertahap dan saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menjadi saksi sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus rupiah) sesuai yang tertera dalam kwitansi sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 10 September 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- g. Kwitansi tertanggal 18 September 2014 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Kwitansi tahun 2014 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang yang Terdakwa terima namun tidak menggunakan kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah Terdakwa terima sejumlah Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 6. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-2 mendaftar sendiri seleksi Secaba PK di Korem 061/SK tanpa didampingi oleh Terdakwa setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian Saksi-2 mengikuti tes kesehatan di Kodam III/Slw dan dinyatakan tidak lulus, karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan baik yang menggunakan kwitansi maupun tidak namun Terdakwa hanya berkata "tarsok.. tarsok" dan tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut.
- 7. Bahwa benar karena tidak ada kejelasan waktu pengembalian uang selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/II/2020/Idik tanggal 30 Januari 2020.
- 8. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 2 April 2020 Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa minta kepada Saksi tersebut (Kwitansi dan Surat Pernyataan terlampir), sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah).
- 9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2015 dalam perkara THTI dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor: 120-K/PM-II-09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
- 11. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai panitia dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD baik sebagai tim werving Secata, Secaba maupun Akmil dan dalam penerimaan anggota TNI AD tidak dipungut biaya apapun.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan-nya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Diksecataif di Rindam Jaya setelah lulus ditugaskan di Pussenif, pada tahun 1997 dimutasikan ke Pusdikintel Kodiklatad Ciapus Bogor, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Kodim 0607/Kota Sukabumi, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di Kodim 0607/Kota Sukabumi sebagai Babinsa Koramil 0712/

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parung Kuda dengan pangkat Serda NRP 31970071350177.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakancana Nomor: Kep/47/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31970071350177, Satuan Kodim 0607/Kota Sukabumi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MVT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan:

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) pada tahun 2000 setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Rani Suryaningsih, karena Saksi-1 adalah sepupu dari istri Terdakwa, sedangkan Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) adalah anak Saksi-1 dan Sdri. Ugih Sugianti (Saksi-3) adalah istri Saksi-1.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) di Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kel Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1 dapat memasukan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) dengan janji 99 % (sembilan puluh sembilan persen) lulus dan 1 % (satu persen) kehendak Tuhan, dengan syarat menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Akmil dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika ingin lulus Secaba.
3. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 meminta uang tersebut karena Saksi-1 percaya dengan yang dijanjikan Terdakwa maka Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi dan sebulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 namun hanya bertemu dengan Sdri. Ugih Sugiharti (Saksi-3) istri Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berulang kali datang ke kios penjualan kelapa Saksi-1 di Pasar Anyar Kec Bogor Tengah dan meminta uang tunai secara bertahap dan saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menjadi saksi sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus rupiah) sesuai yang tertera dalam kwitansi sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 10 September 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- g. Kwitansi tertanggal 18 September 2014 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Kwitansi tahun 2014 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang yang Terdakwa terima namun tidak menggunakan kwitansi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 5. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-2 mendaftar sendiri seleksi Secaba PK di Korem 061/SK tanpa didampingi oleh Terdakwa setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian Saksi-2 mengikuti tes kesehatan di Kodam III/Slw dan dinyatakan tidak lulus, karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan baik yang menggunakan kwitansi maupun tidak namun Terdakwa hanya berkata "tarsok.. tarsok" dan tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut.
- 6. Bahwa benar karena tidak ada kejelasan waktu pengembalian uang selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04//2020/Idik tanggal 30 Januari 2020.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengisyafi tindakannya yang telah menjanjikan dan memberikan harapan kepada Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 dalam mengikuti test seleksi menjadi anggota TNI dengan meminta agar Saksi-1 menyiapkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Pendidikan Akmil dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pendidikan Secaba, merupakan tindakan rangkaian kebohongan dan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, karena Terdakwa bukan pihak yang berwenang dan tidak memiliki kemampuan untuk meluluskan seseorang dalam test seleksi menjadi anggota TNI, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, karena uang Saksi-1 tersebut tidak dipergunakan untuk membantu Saksi-2 dalam mendaftarkan diri menjadi anggota TNI melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui telah ada penekanan dari pimpinan TNI, bahwa setiap warga negara untuk menjadi anggota TNI tidak ada pembayaran maupun pungutan sejumlah uang, namun hal tersebut dilakukan dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberiutang ataupun menghapuskan piutang"

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) pada tahun 2000 setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Rani Suryaningsih, karena Saksi-1 adalah sepupu dari istri Terdakwa, sedangkan Sdr. Muhamad Nur

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Muntaha (Saksi-2) adalah anak Saksi-1 dan Sdri. Ugih Sugiarti (Saksi-3) adalah istri Saksi-1.

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Gozali (Saksi-1) di Jl. Ardio IV No. 19 Rt.001/006 Kel. Cibogor Kel Bogor Tengah Kota Bogor menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-1 dapat memasukan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhamad Nur Yasin Muntaha (Saksi-2) dengan janji 99 % (sembilan puluh sembilan persen) lulus dan 1 % (satu persen) kehendak Tuhan, dengan syarat menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Akmil dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika ingin lulus Secaba.
3. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 meminta uang tersebut karena Saksi-1 percaya dengan yang dijanjikan Terdakwa maka Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi dan sebulan kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 namun hanya bertemu dengan Sdri. Ugih Sugiharti (Saksi-3) istri Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berulang kali datang ke kios penjualan kelapa Saksi-1 di Pasar Anyar Kec Bogor Tengah dan meminta uang tunai secara bertahap dan saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada yang menjadi saksi sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus rupiah) sesuai yang tertera dalam kwitansi sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 10 September 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kwitansi tertanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Kwitansi tertanggal 28 April 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - e. Kwitansi tertanggal 9 April 2014 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
 - f. Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2014 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - g. Kwitansi tertanggal 18 September 2014 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - h. Kwitansi tertanggal 9 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kwitansi tahun 2014 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang yang Terdakwa terima namun tidak menggunakan kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-2 mendaftar sendiri seleksi Secaba PK di Korem 061/SK tanpa didampingi oleh Terdakwa setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian Saksi-2 mengikuti tes kesehatan di Kodam III/Slw dan dinyatakan tidak lulus, karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 berikan baik yang menggunakan kwitansi maupun tidak namun Terdakwa hanya berkata "tarsok.. tarsok" dan tidak ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut.
6. Bahwa benar karena tidak ada kejelasan waktu pengembalian uang selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/II/2020/Idik tanggal 30 Januari 2020.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menjanjikan dan memberikan harapan kepada Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 dapat lulus dalam mengikuti Seleksi menjadi anggota TNI dengan meminta Saksi-1 menyiapkan sejumlah uang merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, karena sejak awal Terdakwa menyadari kalau Terdakwa bukanlah panitia seleksi penerimaan menjadi anggota TNI AD atau bagian dari panitia yang memiliki kewenangan dalam menentukan lulus tidaknya para calon yang mengikuti seleksi.
2. Bahwa akibat rangkaian kebohongan tersebut membuat Saksi-1 tergerak mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara berangsur angsur sejak bulan September 2013 sampai dengan tahun 2014 hingga total seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan harapan agar Saksi-2 dapat lulus dan masuk menjadi anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa didorong keinginan untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan cara memberikan harapan dan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-2 dapat lulus dan masuk dalam test seleksi menjadi anggota TNI, dan Terdakwa menyuruh agar Saksi-1 menyiapkan sejumlah uang untuk kelancaran Saksi-2 selama menjalani test namun uang tersebut tidak dipergunakan semestinya tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat aturan dan tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, padahal sudah ada penekanan dan larangan dari Pimpinan untuk tidak terlibat dalam masalah *Werving* penerimaan calon prajurit, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk sikap yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD dalam sistem seleksi penerimaan anggota TNI serta merugikan Saksi-1 dan merusak Citra TNI dimata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta adanya kedekatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang masih ada hubungan sepupu dengan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat bahwa sistem seleksi penerimaan seleksi TNI AD masih ada KKN.
2. Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana THTI pada tahun 2016 sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 120-K/PM-II-09/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur, Majelis menilai beberapa hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan tenaga Terdakwa sebagai Babinsa masih dibutuhkan bagi Satuan serta tindak pidana yang terjadi tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sehingga Majelis

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa dinilai masih pantas dan layak untuk dibina di Satuan.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di Satuan serta dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa, serta tenaga Terdakwa tetap dapat dimanfaatkan oleh Satuan dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, serta penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani saat penyidikan Majelis menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 9 (sembilan) lembar foto *copy* kwitansi titipan dana dari Sdr. Ahmad Gozali kepada Serda Tatang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
2. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 2 April 2020.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 April 2020 dari Saksi-1 yang memberikan pernyataan pencabutan perkara atau laporan terhadap Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Tatang, Serda NRP. 31960303690675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 9 (sembilan) lembar foto *copy* kwitansi titipan dana dari Sdr. Ahmad Gozali kepada Serda Tatang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 2 April 2020.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 April 2020 dari Saksi-1 yang memberikan pernyataan pencabutan perkara atau laporan terhadap Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Penganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32